

PENETAPAN – PENYIARAN -DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA-PASANGAN CALON-BUPATI DAN WAKIL BUPATI- TAHUN 2024

Kpt 169 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024 ; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt No. 279 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2024.